



# **Buku Pedoman Akademik Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Tahun Akademik 2016/2017**



**AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU**

**JL. KH. Wahid Hasyim No. 89 Kudus**

**Telp. 0291 445979, [www.akbidmr.ac.id](http://www.akbidmr.ac.id)**

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU  
Nomor : 012/AKMR-SK/VIII/2016  
Tentang  
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN  
AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Program Studi D III Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu wajib meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Continous Improvement/Kaizen).
  2. Bahwa untuk peningkatan kualitas pendidikan dibutuhkan pedoman yang jelas dari penyelenggaraan pendidikan.
  3. Bahwa perkembangan pendidikan diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan stakeholders yang mengarah pada kompetensi.
  4. Bahwa terkait butir 1, 2 dan 3 penerbitan Buku Pedoman Akademik Program Studi Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  3. Keputusan kepala badan PPSDM Nomor : 05/I/III/2/08794/2011 – Desember 2011 tentang kurikulum inti pendidikan diploma III Kebidanan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti dan institusional.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Diterbitkan Buku Pedoman Akademik Program Studi Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu TA 2016/2017.
- KEDUA** : Setiap dosen tetap dan peserta didik wajib memiliki dan memahami buku pedoman yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan pertama.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada perubahan atau kekeliruan, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 29 Agustus 2016  
Direktur AKBID Mardi Rahayu



Nur Sri Atik, SST, M.Kes

## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman ini diterbitkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada Civitas Akademika Program D III Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.

Buku Pedoman ini berisi penjelasan yang antara lain meliputi visi-misi, tujuan pendidikan, proses pendidikan, kurikulum Prodi DIII Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu yang sudah mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Administrasi Pendidikan dan lain-lain yang terkait dengan peraturan yang diberlakukan dalam proses pembelajaran.

Semoga buku Pedoman ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para peserta didik, para pengelola serta para pengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berlangsung dengan baik sesuai harapan.

Kudus, 29 Agustus 2016

Direktur



Nur Sri Atik, SST, M.Kes

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Singkat Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	1
B. Azaz, Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	1
C. Motto, Lambang, Bendera, Hymne dan Mars Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus	4
BAB II ORGANISASI AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU	7
A. Struktur Organisasi Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	7
B. Pengelola Program Akademi Kebidanan Mardi Rahayu	9
BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PRODI D III KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU	10
A. Landasan Hukum Kurikulum Berbasis Kompetensi	10
B. Kompetensi Bidan	11
C. Penyelenggaraan Program Studi D III Kebidanan	12
BAB IV SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM D III KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU	15
A. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	15
B. Implementasi Kurikulum	16
BAB V KETENTUAN LAIN	25
A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	25
B. Etika Mahasiswa	26
C. Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan Akademik	35
D. Administrasi Pendidikan	45
E. Pengenalan Program Studi	46
F. Cuti Akademik	47
G. Pindah Pendidikan	49
H. Ijazah dan Transkrip	49
I. Yudisium dan Wisuda	50
BAB VI PENUTUP	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Sejarah Singkat Akademi Kebidanan Mardi Rahayu

Berdasarkan ijin Mendiknas: 160/D/O/2004 Tanggal 17 September 2004 dan Rekomendasi Badan PPSDM Depkes: HK.03.2.4.1.02692 tanggal 26 Juli 2004, maka berdirilah Akademi Kebidanan Mardi Rahayu. Pada tanggal 20 Desember 2006 mendapatkan perpanjangan ijin Depdiknas No: 4850/D/T/2006. Mulai tahun 2008 Yayasan Badan Pendidikan Masehi (YBPM) berubah nama menjadi Yayasan Bina Pelayanan Masehi (YBPM) sesuai dengan akta notaris nomor 98/Not/2006 tanggal 28 September 2006. Dan pada tanggal 25 Agustus 2009 AKBID Mardi Rahayu mendapatkan perpanjangan ulang Ijin No. 12698D/T/K-VI/2012 dari Kemdiknas melalui Kopertis wilayah VI berlaku selama 3 tahun sampai dengan tanggal 20 Desember 2015. Pada tanggal 19 Mei 2010 Surat Keputusan Kepala Pusat pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor HK06.01/IV/3/00800/2010 terakreditasi Depkes dengan hasil Akreditasi Strata B. Pada tahun 2011 terakreditasi BAN-PT strata B - SK No. 013/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/IX/2011. Pada tahun 2016 AKBID Mardi Rahayu terakreditasi LAM PT Kes SK No: 0782/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2016 : Strata B.

### B. Azas, Visi, Misi, Tujuan dan Kegiatan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu

#### 1. Azas

AKBID Mardi Rahayu berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, dijiwai oleh Semangat Kristiani yaitu mengasihi, melayani, dan bersaksi.

#### 2. Visi - Misi

a. Visi AKBID Mardi Rahayu adalah mewujudkan Akademi

Kebidanan yang mandiri, menghasilkan tenaga kesehatan siap kerja dan berkualitas global pada tahun 2019.

b. Misi AKBID Mardi Rahayu adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat, menggunakan pendekatan ilmiah dalam menempuh ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan secara tepat guna dan etis.
- 2) Mengembangkan proses belajar mengajar berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder.
- 3) Mengembangkan standart kompetensi akademi kebidanan Mardi Rahayu sesuai dengan standart yang dibutuhkan oleh stakeholder.
- 4) Meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh stakeholder.
- 5) Mengembangkan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu sebagai pusat rujukan kesehatan baik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun praktik kebidanan.

c. Visi Program Studi DIII Kebidanan adalah mewujudkan Program Studi DIII Kebidanan yang mandiri, menghasilkan bidan siap kerja dan berkualitas global pada tahun 2019.

d. Misi Program Studi D III Kebidanan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan bidan yang berorientasi kepada masyarakat, menggunakan pendekatan ilmiah dalam menempuh ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan secara tepat guna dan etis.
- 2) Mengembangkan proses belajar mengajar berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder.
- 3) Mengembangkan standart kompetensi program studi DIII Kebidanan sesuai dengan standart yang dibutuhkan oleh

stakeholder.

- 4) Meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh stakeholder.
- 5) Mengembangkan program studi D III Kebidanan sebagai pusat rujukan kebidanan baik pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi maupun praktik kebidanan.

### 3. Tujuan Program Studi

Tujuan program studi D III Kebidanan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurikulum, organisasi dan manajemen pendidikan
- b. Mengembangkan pengkajian IPTEK dan penelitian dalam pelayanan kebidanan
- c. Mengembangkan pengabdian masyarakat yang berfokus pelayanan kebidanan
- d. Mengembangkan institusi pendidikan sebagai sumber informasi dalam upaya peningkatan kualitas standart pelayanan kebidanan.
- e. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 4. Kegiatan Akademi Kebidanan

Untuk mencapai tujuan, Akademi Kebidanan Mardi Rahayu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan secara terus menerus program pendidikan kebidanan yang ada maupun yang baru sesuai dengan cita-cita yayasan.
- b. Memberikan teori dan praktek pendidikan yang tepat, menyediakan sarana dan prasarana, menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, serta mengembangkan diri peserta didik.
- c. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan

- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian dalam bidang kebidanan.
  - e. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkelanjutan bagi seluruh staf.
  - f. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

### C. Motto, Lambang, Bendera, Hymne dan Mars Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus

1. Motto Akademi Kebidanan Mardi Rahayu adalah Mengabdikan dengan Kasih, Mengasihkan dengan Pengabdian.
2. Lambang Akademi Kebidanan Mardi Rahayu adalah segi lima yang didalamnya terdapat salib, kitab terbuka, bunga teratai, ibu, dan tangan yang terbuka pada sisi luar segilima terdapat tulisan :

AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU



#### A. Makna Lambang :

Bentuk bangunan segi lima mengandung makna bahwa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu merupakan sebuah institusi di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila di dalam kehidupan seluruh sivitas akademika AKBID Mardi Rahayu Kudus

Salib bersinar adalah penegas identitas bahwa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus sebagai bagian dari pelayanan



Kristen yang didirikan oleh Yayasan Bina Pelayanan Masehi Kudus yang menekankan etos pengabdian yang tulus berdasarkan kasih yang rela berkorban.

Bunga Teratai mengandung makna filosofi hidup yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi yaitu mampu bertahan hidup dalam berbagai keadaan serta mampu menghadirkan citra keindahan yang dirasakan oleh sekelilingnya.

Gambar sosok Ibu menunjukkan fokus pendidikan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan dan keselamatan Ibu sebagai figur yang melahirkan generasi penerus peradaban umat manusia.

Kitab Terbuka memiliki makna ganda yaitu pertama, sebagai Alkitab (Kitab Suci Kristen) yang menunjukkan kesadaran bahwa sumber pengetahuan yang hakiki adalah Tuhan Yang Mahakuasa. Kedua, sebagai buku ilmu pengetahuan, mengandung makna bahwa pendidikan di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu berorientasi pada pembentukan etos belajar yang gigih sepanjang hayat (*long life learning*), yang didasari kesadaran bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang; Tangan Terbuka mengandung makna bahwa pendidikan di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu senantiasa terbuka terhadap setiap perubahan dan perbedaan, yang menunjukkan bahwa pendidikan di AKBID Mardi Rahayu berwawasan global.

#### B. Makna Warna :

Biru mengandung makna kedamaian yang menegaskan bahwa pendidikan di AKBID Mardi Rahayu bertujuan untuk bersumbangsih menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan umat manusia

Kuning mengandung makna kejayaan menegaskan kualitas tinggi yang dicita-citakan oleh AKBID Mardi Rahayu, meliputi kualitas kinerja dan kualitas lulusan.

Warna Merah mengandung makna keberanian dan semangat yang berkobar, artinya menegaskan komitmen segenap *sivitas akademika* AKBID Mardi Rahayu Kudus untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi setiap waktu.

Hitam mengandung makna kerendahan hati dan semangat pengabdian/pelayanan yang menegaskan komitmen AKBID Mardi Rahayu untuk mengembangkan karakter rendah hati yaitu kesediaan dan keterbukaan menerima berbagai kritikan, saran, dan masukan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas dari waktu ke waktu, serta komitmen AKBID Mardi Rahayu untuk mengembangkan jiwa pengabdian/pelayanan dalam bidang profesi kebidanan.

Ungu mengandung makna keagungan/kebesaran, menegaskan bahwa AKBID Mardi Rahayu Kudus berorientasi kepada kemajuan sehingga berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan standar layanan dan kompetensi lulusannya.

3. Hymne Akademi Kebidanan adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jati diri Akademi Kebidanan Mardi Rahayu, yang diperdengarkan pada upacara akademik sebagai lagu resmi Akademi Kebidanan Mardi Rahayu. (Terlampir).
4. Mars Akademi Kebidanan Mardi Rahayu adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan civitas AKBID Mardi Rahayu. (Terlampir).

## **BAB II**

### **ORGANISASI AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU**

#### **A. Struktur Organisasi Akademi Kebidanan Mardi Rahayu**


Berdasarkan SK Yayasan No. 043/YBPM-K/I/2015 dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :

1. Direktur bertanggung jawab terhadap Yayasan Bina Pelayanan Masehi membawahi Pembantu Direktur I,II, dan III.
2. Badan penjaminan mutu dan senat Akademik melaksanakan koordinasi dengan Direktur
3. Pembantu Direktur I bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ka. Bag Penjadwalan Ujian, dan Penilaian bertanggungjawab kepada PD I dalam evaluasi proses pembelajaran
5. Ka.Bag P2M bertanggungjawab kepada PD I dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Ka. Bag Laboratorium bertanggungjawab Kepada Pembantu Direktur I dalam layanan Laboratorium Kebidanan dan Komputer
7. Ka. Bag Perpustakaan bertanggungjawab Kepada Pembantu Direktur I dalam layanan Perpustakaan
8. Dosen bertanggungjawab kepada Pembantu Direktur I dalam hal pembelajaran.
9. Pembantu Direktur II bertanggung jawab kepada Direktur dalam Bidang Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan yang membawahi Kepala Tata Usaha dan Bendahara.
10. Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Pembantu Direktur II dan menjadi koordinator untuk Bagian Administrasi yang meliputi : administrasi akademik, umum dan inventarisasi. Serta menjadi koordinator untuk Bagian Umum yang meliputi : transportasi, perawatan sarana prasarana, rumah tangga dan kebersihan.
11. Bendahara bertanggung jawab kepada Pembantu Direktur II terkait

dengan keuangan institusi.

12. Pembantu Direktur III bertanggung jawab kepada Direktur dalam pelaksanaan Kemahasiswaan, Kemitraan dan Alumni.
13. Penanggung Jawab Asrama bertanggungjawab terhadap tata kelola asrama

## **STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU**



## **B. Pengelola Program Akademi Kebidanan Mardi Rahayu**

### **1. Pengurus Yayasan Bina Pelayanan Masehi**

Ketua Umum	:	Budi Hartanto, S.Kom
Sekretaris Umum	:	Henky, SE
Bendahara Umum	:	Daniel Budiono Abadi, SE
Pengawas Unit AKBID Mardi Rahayu	:	1. dr Johan Sudirgo, SpB 2. dr Sri Pinaringsih, MM

### **2. Pimpinan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu**

Direktur	:	Nur Sri Atik, SST, M.Kes
Pembantu Direktur I	:	Rifa Caturiningsih, SST
Pembantu Direktur II	:	Dewi Endah K, SST
Pembantu Direktur III	:	Theresia Catur Wulan S, SST
Ketua Badan Penjaminan Mutu	:	Titik Ariyanti, S.SiT, M.Kes
Kepala Bagian	:	
a. Bagian PUNIL	:	Ike Rina Wulandari, SST
b. Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	:	Kudarti, .S.SiT, M.Kes
c. Bagian Laboratorium Kebidanan dan Komputer	:	Ni Ketut Kasmini, SST
d. Tata Usaha	:	Dony Abdi Nugroho

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**  
**PRODI D III KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU**

**A. Landasan Hukum Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Penyelenggaraan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dimulai pada Tahun Akademik 2012/2013 di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu berlandaskan:

1. Landasan Hukum

- a. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. PP RI No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 pasal 97 ayat 1 tentang dikembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pergeseran paradigma ke konsep KBK dan perubahannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002
- f. Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Dikti. 2010. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Jakarta.
- g. Direktorat Akademik Dirjen Dikti, 2008. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi. Jakarta

2. Pedoman Akademik

Dengan landasan tersebut di atas, Pedoman Akademik disusun berdasarkan

- a. Badan PPSDM Kesehatan, Pusdiklat Tenaga Kesehatan, 2011, Kurikulum Inti Pendidikan D III Kebidanan. Kementerian Kesehatan. Jakarta
- b. WHO dan Pusdiklatnakes. 2011. Panduan Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan dengan Pendekatan Preceptorship dan Mentorship
- c. Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2009. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan. Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- d. Badan PPSDM Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2009. Standar Proses Pembelajaran Pendidikan Tenaga Kesehatan . Departemen Kesehatan RI. Jakarta
- e. Badan PPSDM Kesehatan, Pusdiklatnakes. 2004. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

## **B. Kompetensi Bidan**

Kompetensi bidan adalah kemampuan bidan untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Bidan dapat berpraktik diberbagai setting pelayanan termasuk di rumah, komunitas, rumah sakit, klinik atau unit-unit kesehatan.

### **Area kompetensi Bidan Indonesia**

Area kompetensi adalah sejumlah/keseluruhan kompetensi baku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tertentu suatu bidang keahlian.

Area Kompetensi Bidan di Indonesia meliputi :

1. Area kompetensi 1 : etik legal dan keselamatan pasien
2. Area kompetensi 2 : komunikasi efektif
3. Area kompetensi 3 : pengembangan diri dan profesionalisme
4. Area kompetensi 4 : landasan ilmiah kebidanan
5. Area kompetensi 5 : keterampilan klinik dalam praktik kebidanan

6. Area kompetensi 6 : promosi kesehatan dengan konseling
7. Area kompetensi 7 : manajemen dan kepemimpinan

### **C. Penyelenggaraan Program Studi D III Kebidanan**

#### **1. Karakteristik Program Studi**

Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan Pendidikan vokasional yang menghasilkan Bidan Pelaksana dengan gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb), dengan beban studi sekurang-kurangnya 110 (Seratus Sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (Seratus Dua Puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (Enam) Semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimal 6 (Enam) Semester dan maksimal studi 8 (Delapan) Semester setelah pendidikan menengah (Permendikbud No 49 2014). Pada Program Studi D III kebidanan AKBID Mardi Rahayu memiliki beban studi sebanyak 112 sks.

#### **2. Profil Lulusan**

Lulusan pendidikan DIII Kebidanan mampu berperan sebagai :

##### **a. Care Provider (Pemberi Asuhan Kebidanan)**

Seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.

##### **b. Community Leader (Penggerak Masyarakat) dalam bidang kesehatan ibu dan anak**

Seseorang yang mempunyai kemampuan menjadi penggerak dan pengelola masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan prinsip partnership dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan lingkup praktik bidan.

##### **c. Communicator (Komunikator)**



- Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.
- d. Decision Maker (pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan)  
Seseorang yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership.
  - e. Manager (Pengelola)  
Seseorang yang mempunyai kemampuan mengelola klien dalam asuhan kebidanan dalam tugas secara mandiri, kolaborasi (team) dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan DIII Kebidanan adalah :

- a. Mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoral serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktik kebidanan.
- b. Mampu melakukan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan.
- c. Mampu memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi.
- d. Mampu memberikan penanganan kegawatdaruratan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan.

- f. Mempunyai kemampuan mengelola kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Tahapan Pendidikan
- a. Pendidikan Tahap I  
Difokuskan pada penguasaan ilmu-ilmu dasar dan keterampilan dasar yang terkait dengan praktik kebidanan.
  - b. Pendidikan Tahap II  
Difokuskan pada penguasaan asuhan kebidanan yang meliputi : asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, neonatus, bayi, balita dan pra sekolah, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, komunitas serta kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
  - c. Pendidikan Tahap III  
Difokuskan pada penguasaan praktek profesional kebidanan dari tingkatan pencapaian kompetensi pemula sampai mandiri dan pembuatan laporan tugas akhir.
5. Ciri-Ciri Lulusan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu
- a. Disiplin
  - b. Tanggung jawab
  - c. Bermoral dan beretika
  - d. Sopan

**BAB IV**  
**SISTEM PENDIDIKAN**  
**PROGRAM D III KEBIDANAN AKADEMI KEBIDANAN MARDI RAHAYU**

**A. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)**

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan berbasis pada capaian berupa kompetensi.
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah dokumen formal dan terorganisasi terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran yang bertujuan menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan lulusan untuk mampu melaksanakan tugas profesi yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

KBK sesuai digunakan untuk pendidikan kebidanan, karena mampu :

1. Meyakinkan kepada masyarakat tentang kompetensi yang diharapkan dari bidan.
2. Memperjelas peran bidan setara dengan profesi kesehatan lainnya.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran untuk menjamin mutu pendidikan sehingga menghasilkan lulusan bidan yang berkualitas yang siap kerja dan mandiri.
4. Membantu profesi dalam melaksanakan monitor dan evaluasi (Monev) kinerja anggotanya untuk perlindungan masyarakat.

Proses pembelajaran KBK mengembangkan proses pembelajaran yang mengarah pada Student Center Learning baik pada pembelajaran teori, laboratorium, praktik klinik /lapangan/komunitas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya
2. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan
3. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (life-long learning)
4. Memanfaatkan banyak media (multi media)

5. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa
6. Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi
7. Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar.
8. Sesuai untuk pengembangan ilmu dan cara pendekatan interdisipliner
9. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif
10. Mahasiswa dan dosen belajar bersama didalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan
11. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan
12. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi
13. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada skill competency.

## **B. Implementasi Kurikulum**

### **1. Beban Studi**

Dalam kurikulum Program Studi Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu, pendidikan diselenggarakan selama 6 Semester dengan beban studi sebanyak 96 SKS yang terdiri dari teori 39 SKS (40%), Praktikum dan Klinik 57 SKS (60%). Untuk memenuhi 110-120 SKS seperti yang dipersyaratkan.

Pengertian 1 SKS bagi peserta didik pada masing-masing proses pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Teori (T) : 1 SKS = 1 jam pertemuan/minggu

- 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) untuk pembelajaran teori setara dengan 1 jam kegiatan perkuliahan disertai dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri.
- b. Praktikum (P) : 1 SKS = 2 jam pertemuan/minggu  
Untuk pembelajaran praktik laboratorium 1 (satu) SKS setara dengan 2 jam praktikum disertai dengan 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri.
- c. Klinik (K) : 1 SKS = 4 jam pertemuan/minggu  
Sedangkan 1 (satu) SKS untuk pembelajaran praktik klinik/lapangan setara dengan 4 jam praktik klinik/lapangan disertai 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam tugas mandiri.

## 2. Kalender Akademik

Kalender Akademik dikeluarkan 1 kali dalam 1 Tahun Akademik yang berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. PMB, PPS
- b. Registrasi Mahasiswa (KRS)
- c. Pembelajaran Teori, Praktek, Praktikum
- d. Ujian Tulis, tahap
- e. Praktek magang
- f. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
- g. UAP ( Ujian Akhir Program)
- h. Libur Akademik, Libur Hari Raya
- i. Yudisium
- j. Wisuda

## 3. Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan di kelas, laboratorium, klinik/lapangan. Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk Student Center Learning (SCL) diantaranya :
- 1) Small Group Discussion
  - 2) Role play dan simulation

- 3) Case Study
  - 4) Project Based Learning (PjBL) dan pengembangan lain oleh setiap pendidik/dosen.
  - 5) Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
  - 6) Discovery Learning (DL)
  - 7) Collaborative Learning (CbL)
- b. Proses pembelajaran di laboratorium dapat menggunakan metode demonstrasi, simulasi, tutorial dan lain-lain.
  - c. Proses pembelajaran di klinik dapat dilakukan dengan metode pembelajaran pre-post conference, bed side teaching, pendekatan model perceptorship dan mentorship, rounde, dan lain-lain.

#### 4. Penilaian Pembelajaran

Pada penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi, keputusan penilaian pencapaian kompetensi mengacu pada kompeten atau tidak kompeten yang disesuaikan dengan tahapan pencapaian kompetensi masing-masing tahap pendidikan. Dalam system penilaian pencapaian kompetensi, pelaksanaan penilaian harus senantiasa merujuk pada kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, serta disesuaikan dengan level kompetensi yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam kurikulum, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) pada program studi yang bersangkutan.

Evaluasi dalam kurikulum berbasis kompetensi meliputi elemen hasil pembelajaran, proses pembelajaran dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran.

##### A. Jenis Penilaian

Jenis penilaian meliputi :

##### 1. Penilaian Teori dan Praktikum Laboratorium

##### a. Tes Tertulis

Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan dengan mengutamakan pada jawaban peserta didik secara tertulis.

Jawaban dapat berupa pilihan, isian atau uraian jawaban. Standar nilai kelulusan menggunakan system penilaian standar mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan nilai batas lulus 2,00 (C). untuk mata kuliah keahlian berkarya (MKB) ditetapkan nilai batas lulus adalah B (68). Hal ini didasarkan pada standar kompetensi yang harus dicapai mahasiswa.

b. Penugasan

Penugasan adalah metode penilaian berbentuk pelaksanaan tugas membaca, mencari informasi/ referensi diinternet, pengkajian atau pengamatan lapangan oleh peserta didik tanpa bimbingan atau pengajuan khusus.

Standar nilai kelulusan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan batas lulus 2,00.

c. Penilaian Pembelajaran Praktik Laboratorium

Tes ini untuk kerja/tes performance yaitu tes yang dilaksanakan dengan mengamati kegiatan atau hasil pekerjaan peserta didik.

- 1) Tes ini digunakan untuk mengukur kompetensi peserta didik di dalam melakukan suatu tindakan dengan menggunakan instrument penilaian yang mengandung aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
- 2) Indikator penilaian harus berorientasi kepada kompetensi dasar
- 3) Penilaian dapat diulang sampai peserta didik kompeten
- 4) Standar nilai kelulusan dengan batas nilai minimal 70
- 5) Bagi yang belum lulus diberi kesempatan mengulang dan bagi yang akan meningkatkan nilai diberi peluang mengikuti uji perbaikan.

2. Penilaian Pembelajaran Praktik Klinik/Lapangan

a. Praktek Klinik di BPM/ Klinik dan Komunitas

- 1) Standar penilaian berorientasi pada kompetensi dasar dan metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan instrumen penilaian dalam bentuk check list/lembar observasi yang mengacu pada perencanaan pembelajaran.
- 2) Instrumen penilaian harus mengandung aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, indikator penilaian harus berorientasi kepada kompetensi dasar.
- 3) Penilaian dapat diulang sampai peserta didik kompeten.
- 4) Standar nilai kelulusan minimal 70.

b. Penilaian Portofolio (Assesment Portofolio)

- 1) Portofolio adalah sampel pekerjaan peserta didik yang dihasilkan dari kegiatan praktek lapangan sebagai dokumentasi dari perkembangan belajarnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kompetensi yang dicapai.

Penilaian isi portofolio melibatkan 3 jenis penilaian yaitu penilaian diri oleh peserta didik, penilaian oleh dosen dan penilaian kolaboratif oleh dosen dan peserta didik secara bersama-sama.

- 2) Penilaian portofolio harus menggunakan perangkat kriteria yang mengacu pada indikator ketercapaian kompetensi. Masing-masing aspek dalam isi portofolio harus diberi bobot nilai.

c. Penilaian Uji Tahap

- 1) Uji tahap adalah ujian yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun yang pelaksanaannya meliputi Uji Tahap I pada akhir tahun I (semester II), Uji Tahap II pada akhir tahun ke II (semester IV) dan Uji Tahap III pada semester VI.

- 2) Pelaksanaan Uji Tahap

a) Uji Tahap I

- (1) Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah lulus dan menyelesaikan seluruh tugas di Semester I dan II
- (2) Fokus ujian pada penguasaan ilmu-ilmu dasar dan kemampuan dasar yang terkait dengan praktek kebidanan.



- (3) Bentuk :
  - (a). Tes tulis : nilai batas lulus 60
  - (b). Uji keterampilan dituangkan dalam bentuk OSCE (Objective Structure Competency Examination). Nilai batas lulus 70
- b) Uji Tahap II
  - (1) Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah lulus dan menyelesaikan seluruh tugas dari semester I sampai semester IV.
  - (2) Focus ujian pada kompetensi asuhan kebidanan yang meliputi kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, neonatus, bayi, balita dan pra sekolah, komunitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
  - (3) Bentuk :
    - (a). Penguasaan ilmu dengan metode CBT (Computer Based Test) yang dituangkan dalam bentuk uji tulis. Nilai batas lulus 60.
    - (b). Untuk keterampilan dengan metode OSCE nilai batas lulus 70.
- c) Uji Tahap III
  - (1) Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah lulus dan menyelesaikan seluruh tugas di semester I sampai dengan semester VI sesuai yang dipersyaratkan kurikulum dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada institusi.
  - (2) Fokus ujian meliputi kompetensi komprehensif yang pelaksanaannya meliputi metode CBT dengan nilai batas lulus 60 dan untuk keterampilan dengan metode OSCE nilai batas lulus 70.  
Untuk uji tahap I, II, III diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

### 3. Penilaian Akhir Program

#### a. Penulisan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas akhir merupakan karya ilmiah dalam bentuk Asuhan secara komprehensif yang telah ditentukan oleh program studi.

Proses pembuatan tugas akhir :

- 1) Bersamaan dengan proses bimbingan mahasiswa melakukan praktek ditatanan nyata untuk mengambil kasus yang diikuti secara *continuity of care*.
- 2) Selanjutnya menyusun proposal di bawah bimbingan dosen yang telah ditentukan oleh institusi .
- 3) Laporan Tugas Akhir diujikan pada Ujian Akhir Program yang ketentuannya diatur tersendiri.

#### b. Ujian Akhir Program

Ujian Akhir Program (UAP) adalah ujian komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dilakukan dalam metode CBT dan OSCE serta Laporan Tugas Akhir.

- 1) Uji LTA adalah pengukuran keberhasilan terhadap suatu tulisan karya ilmiah yang telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan LTA dan dilaksanakan dengan metode uji sidang.
- 2) Uji Penguasaan ilmu dalam bentuk CBT dan untuk uji komprehensif dengan metode OSCE adalah pengukuran keberhasilan pencapaian kompetensi kritis yang meliputi ranah kognitif, psikomotor dan afektif.

### **Persyaratan UAP**

Peserta UAP adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian semester yang dipersyaratkan dalam kurikulum termasuk lulus uji ANC, uji Proposal LTA dan uji Phantom.
- 2) Telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku pada institusi yang bersangkutan.
- 3) Masih dalam batas masa studi terpanjang (batas maksimal masa studi 8 semester)

Ketentuan pelaksanaan Ujian Akhir Program diatur tersendiri.

#### c. Nilai Akhir

Nilai akhir mata kuliah diberikan kepada mahasiswa yang merupakan gabungan dari nilai teori, praktek dan tugas dengan batas kelulusan sesuai PAP 2,00 (C) dan untuk MKB batas lulus 3,00 (B)

<b>Nilai atau Skor Absolut Akhir</b>			<b>Huruf Mutu (HM)</b>
<b>No.</b>	<b>Nilai Absolut (Rentang 0-100)</b>	<b>Angka Mutu (Rentang 0,00-4,00)</b>	
1	79 - 100	3.51 - 4.00	A
2	68 - 78	2.75 - 3.50	B
3	56 - 67	2.00 - 2.74	C
4	41 - 55	1.00 - 1.99	D
5	0 - 40	0.00 - 0.99	E

d. Indeks Prestasi Mahasiswa

1. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{IP} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

Keterangan :

AM : Angka Mutu

SKS : Satuan Kredit Semester

2. Indeks Prestasi Kumulatif

IPK merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir yang ditempuh, dan dihitung diakhir semester setiap semester dengan rumusannya sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) Seluruh Semester}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester}}$$

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

1. Hak-hak mahasiswa :
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan Akademi.
  - b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan di bidang kebidanan, nilai dan sikap dalam kemanusiaan dan pelayanan.
  - c. Menggunakan fasilitas Akademi dalam rangka kelancaran proses belajar
  - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dan atau dalam penyelesaian studi.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar
  - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu maksimum yang ditentukan Akademi
  - g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Akademi.
2. Kewajiban-kewajiban mahasiswa :
  - a. Mematuhi semua peraturan /ketentuan yang berlaku di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sesuai yang berlaku di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni sebagai sarana mengangkat nilai, harkat dan martabat manusia.

- e. Menjaga kewajiban dan nama baik Akademi Kebidanan Mardi Rahayu baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- g. Apabila mahasiswa keluar (putus pendidikan), maka seluruh biaya yang sudah dikeluarkan/dibayarkan tidak dapat diminta kembali ataupun meminta ganti rugi.
- h. Ikut menyampaikan pendapat dan aspirasinya dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi institusional program pendidikan yang diikuti.

Proses penyampaian pendapat/aspirasi dilakukan secara santun dan beretika :

- a. Melalui PD III Bidang Kemahasiswaan dalam permasalahan menyangkut kemahasiswaan, minat, bakat, kesejahteraan, pembinaan ekstrakurikuler serta bimbingan dan konseling.
- b. Melalui PD I Bidang Akademik dalam segala permasalahan menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

## **B. Etika Mahasiswa**

### **1. Standar Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu**

Standar Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa meliputi :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945
- b. Memiliki ketaatan terhadap norma - norma lainnya dalam lingkungan kampus
- c. Menghargai perbedaan dan hak asasi manusia
- d. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dan disiplin
- e. Menjaga dan menjunjung citra akademik
- f. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional

- g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku atas proses pembelajaran
- h. Berpenampilan sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu
- i. Berperilaku ramah dan menjaga sopan santun dalam pergaulan
- j. Menghindari perbuatan yang tercela/ tidak bermanfaat yang bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.

## **2. Etika dalam Proses Pembelajaran :**

Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu di ruang kuliah dan / laboratorium serta lahan praktek yaitu :

### **a. Tata Tertib di Kelas**

#### **1) Persiapan**

- a) Jam belajar (perkuliahan) setiap hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan Akademi
- b) Para mahasiswa wajib mempersiapkan tempat/ ruang kelas untuk perkuliahan yang diadakan pada hari tersebut secara individu maupun secara kelompok
- c) Para mahasiswa siap di ruang kelas 10 menit sebelum perkuliahan dimulai
- d) Selama menunggu kedatangan dosen, waktu digunakan untuk belajar sendiri atau belajar secara kelompok di ruang kelas
- e) Apabila 10 menit dari mulainya waktu perkuliahan dosen belum ada, ketua kelas wajib melaporkan kepada Bagian Penjadwalan Ujian dan Nilai (PUNIL)
- f) Sebelum perkuliahan dimulai, selalu didahului doa secara Kristen dan setelah semua mata kuliah selesai, ditutup pula doa secara kristen.
- g) Papan tulis harus bersih sebelum dan sesudah perkuliahan
- h) Mahasiswa di larang merusak, mengotori dan mencoret-

coret dinding, bangku, meja dan semua peralatan akademik.

2) Perlengkapan

- a) Ruang kelas, papan tulis, spidol, penghapus, OHP, LCD, kebersihan dan ketertiban ruangan serta sarana pengajaran dan minuman untuk dosen merupakan tanggung jawab mahasiswa.
- b) Setiap mahasiswa wajib membawa alat tulis lengkap pada saat perkuliahan.

3) Pakaian Seragam

Pada saat kuliah teori maupun kuliah praktek mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bersih, rapi, berdandan sederhana dan menggunakan harnet bagi yang berambut panjang)

4) Presensi/Daftar Hadir

- a) Semua mahasiswa yang hadir wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar presensi untuk setiap mata kuliah.
- b) Semua dosen diminta membubuhkan tanda tangan pada daftar presensi mahasiswa setelah memberi kuliah, dan mengecek jumlah mahasiswa hadir
- c) Ketua kelas memeriksa kembali daftar presensi mahasiswa dan mengingatkan dosen yang belum membubuhkan tanda tanganya.
- d) Apabila mahasiswa berhalangan hadir dalam perkuliahan, wajib membuat surat kepada Pembantu Direktur III. Apabila sakit, harus ada surat keterangan dokter, dan apabila berhalangan lain harus menyebutkan alasannya dan melampirkan surat keterangan yang diperlukan.
- e) Apabila ada mahasiswa yang tidak masuk tanpa keterangan Ketua Kelas wajib melaporkannya kepada Pembantu Direktur III dan dosen pengampu yang



bersangkutan.

- f) Bagi mahasiswa yang terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 10 menit, mahasiswa yang bersangkutan wajib lapor kepada dosen yang bersangkutan.

5) Perkuliahan

Selama perkuliahan, mahasiswa hendaknya bersikap :

- a) Hormat, sopan dan tertib.
- b) Aktif menanggapi materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen.
- c) Tidak meninggalkan ruangan perkuliahan sebelum perkuliahan selesai.
- d) Tidak makan dan minum pada waktu kuliah.
- e) Meninggalkan kelas dalam keadaan bersih dan siap pakai untuk kegiatan berikutnya.

6) Waktu istirahat

Waktu istirahat selama diadakan di antara pergantian mata kuliah, diatur dengan menyesuaikan jadwal kuliah.

7) Ketua Kelas

- a) Setiap kelas harus ada ketua kelasnya dan dipilih diantara para mahasiswa pada kelas yang bersangkutan untuk jangka waktu satu semester.
- b) Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan kelas dan urusan kelas yang lain, dibantu oleh petugas piket kelas.
- c) Berkewajiban mengorganisir teman-temannya dalam proses belajar mengajar.
- d) Merupakan wakil dari kelas/teman-temannya dalam hal-hal belajar yang bersifat umum
- e) Ketua kelas bersama-sama dengan petugas piket bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat untuk kegiatan belajar mengajar.

**b. Tata Tertib Praktik Laboratorium :**

- 1) Pemakaian dalam jam perkuliahan :
  - a) Peraturan Jadwal Praktik :
    - (1) Mengikuti kegiatan praktik laboratorium sesuai dengan jadwal waktu dan tempat yang ditentukan
    - (2) Menaati peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
    - (3) Melapor kepada penanggung jawab Mata Kuliah bila berhalangan mengikuti praktik laboratorium.
  - b) Peminjaman alat laboratorium
    - (1) Koordinator kelompok bersama-sama dengan pengelola laboratorium :
      - (a). Mencatat jenis-jenis alat yang dipinjam pada buku peminjaman yang terdapat di ruang petugas laboratorium
      - (b). Menyediakan alat-alat yang dipakai
      - (c). Mengembalikan alat-alat dan bahan pada tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi
    - (2) Mahasiswa hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan, apabila ada kekurangan alat, pengambilannya harus seijin petugas laboratorium.
    - (3) Kerusakan/ hilangnya alat di laboratorium akibat kelalaian/kesalahan mahasiswa, wajib mengganti sepenuhnya dengan ketentuan :
      - (a). Kerusakan dalam kelompok menjadi tanggung jawab kelompok
      - (b). Kerusakan yang dilakukan individu, menjadi tanggung jawab individu
- 2) Pemakaian di luar jam perkuliahan :
  - a) Mahasiswa wajib meminta ijin kepada petugas laboratorium paling lambat 1 hari sebelumnya.

- b) Pengambilan alat-alat harus bersama dengan petugas laboratorium.
- c) Mahasiswa wajib mengembalikan alat-alat yang dipinjam di buku peminjaman laboratorium.
- d) Mahasiswa wajib menulis alat-alat yang dipinjam sesuai pada tempatnya, dalam keadaan rapi, bersih dan siap pakai.
- e) Kerusakan akibat kelalaian /kesalahan, mahasiswa wajib mengganti sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**c. Tata Tertib Praktik Kebidanan :**

Diatur dalam ketentuan tersendiri.

**d. Tata Tertib Perpustakaan :**

Diatur dalam ketentuan tersendiri.

**3. Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam Pengerjaan Tugas/ Laporan Akhir yaitu :**

- a. Jujur dalam penulisan dengan data-data yang valid.
- b. Menyerahkan tugas/ laporan tepat waktu.
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas.

**4. Etika Mahasiswa Akademi Kebidanan dalam mengikuti ujian**

- a. Mematuhi tata-tertib yang ditetapkan Akademik.
- b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurigaan.
- c. Percaya pada kemampuan diri.

## **5. Etika dalam hubungan mahasiswa dengan dosen**

Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu :

- a. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- b. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi di dalam maupun diluar lingkungan kampus.
- c. Menjaga nama baik dosen dan lingkungannya.
- d. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
- e. Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek.
- f. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- g. Mematuhi perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lain ditengah kehidupan masyarakat.

## **6. Etika dalam hubungan sesama mahasiswa**

Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi rahayu dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu :

- a. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- b. Bersikap ramah, sopan dan berlaku adil dalam interaksi baik di dalam maupun diluar lingkungan kampus
- c. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma lain di kehidupan masyarakat.
- d. Menghormati perbedaan pendapat dengan mahasiswa lain, saling menasehati dalam kebenaran.

## **7. Etika dalam hubungan mahasiswa dan pegawai**

Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai yaitu :

- a. Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
- b. Bersikap ramah, sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

## **8. Etika dalam hubungan masyarakat**

Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu :

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi citra akademik
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma- norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat istiadat, agama dan norma kesopanan.
- d. Memberi contoh dan melibatkan masyarakat berperan dalam kegiatan yang terkait pelayanan profesi.

## **9. Etika dalam kegiatan ekstrakurikuler**

a. Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam bidang keolahragaan yaitu :

- 1) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas
- 2) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara terpuji
- 3) Menjaga dan menjunjung tinggi citra akademi
- 4) Menghindari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain
- 5) Mematuhi aturan - aturan yang ditetapkan dalam bidang keolahragaan.

b. Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam bidang seni yaitu :

- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - 2) Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional
  - 3) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
  - 4) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi karya seni dengan cara terpuji
  - 5) Menjaga dan menjunjung tinggi citra akademik.
- c. Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam bidang keagamaan yaitu :
- 1) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain
  - 2) Menghindari perbuatan - perbuatan yang dapat menimbulkan konflik antar agama
  - 3) Mematuhi aturan - aturan akademik dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.
- d. Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu :
- 1) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - 2) Menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran
  - 3) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
  - 4) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara terpuji
  - 5) Menghindarkan diri dari tindak - tindak yang bersifat amoral dan mengganggu ketertiban
  - 6) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran
  - 7) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
- e. Etika mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu :
- 1) Menjunjung tinggi nilai - nilai kejujuran
  - 2) Menjunjung kebudayaan nasional
  - 3) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan
  - 4) Bertanggung jawab terhadap sesama keputusan dan tindakan
  - 5) Peka terhadap masalah - masalah masalah - masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara

- cara yang baik.

6) Taat terhadap hukum, peraturan dilingkungan kampus dan norma lainnya di tengah kehidupan masyarakat.

7) Menjaga dan menjunjung tinggi citra akademi.

#### **10. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran**

Akademi sangat menghargai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat diluar proses pembelajaran dengan memperhatikan etika yaitu :

- a. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan bersama
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi citra akademi
- c. Memberikan kontribusi dengan tertib pada akademi
- d. Memberikan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap
- e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan dihadiri sebagai seorang individu yang berpendidikan
- f. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang dikemukakan.

### **C. Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan Akademik**

#### **1. Jenis Pelanggaran Akademik**

a. Pelanggaran Akademik Ringan :

1) Penyontekan

Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

2) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran Akademik Ringan

Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

- 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan  
Bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik Ringan.
  - 4) Pelanggaran administrasi dan tata tertib ringan  
Baik sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak program studi.
- b. Pelanggaran Akademik Sedang :
- 1) Perjokian  
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
  - 2) Plagiat  
Menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.
  - 3) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik sedang  
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
  - 4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik sedang.  
Bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
  - 5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib sedang.



Seseorang yang baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Institusi.

c. Pelanggaran Akademik Berat :

1) Pemalsuan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

2) Penyuapan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak .mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

3) Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau men-coba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

4) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib Berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan

administrasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Kesehatan.

- 6) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (Satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik**

### **a. Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa**

#### **1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan**

- Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan program studi/Direktur.
- Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan/Direktur ataupun tidak.

#### **2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang**

Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Direktur AKBID Mardi Rahayu paling lama 2 (dua) semester.

#### **3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Direktur AKBID Mardi Rahayu.**

#### **4) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

### **b. Prosedur Penetapan Sanksi**

#### **1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:**

- a) Penetapan bukti pelanggaran
- b) Pengesahan oleh para pihak yang berwenang
- c) Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/Direktur program studi

- 2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
- a) Direktur menunjuk PA dan atau Dosen wali untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/Informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
  - b) PA dan atau Dosen wali dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ Informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
  - c) Hasil pemeriksaan PA dan atau Dosen wali terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Pembantu Direktur AKBID Mardi Rahayu untuk kemudian disampaikan kepada Direktur AKBID Mardi Rahayu;
  - d) Pimpinan AKBID Mardi Rahayu setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/ informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang atau berat.
  - e) Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :
    - (1)Pimpinan AKBID Mardi Rahayu
    - (2)Mahasiswa yang bersangkutan dan dapat didampingi pendamping dan atau penasihat hukumnya
    - (3)Penemu kasus (dosen Wali atau Pembimbing akademik)
  - f) Selama proses pemeriksaan dalam rapat khusus, Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran

akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri;

- g) Pembelaan diri yang dilakukan Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat dapat dilakukan oleh pendamping dan atau penasihat hukum;
  - h) Berdasarkan hasil rapat khusus, pimpinan AKBID Mardi Rahayu dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- 3) Pengenaan sanksi akademik berat terhadap Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan ;
  - 4) Pimpinan AKBID Mardi Rahayu dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi.
  - 5) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam masa penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - 6) Pengenaan sanksi akademik berat terhadap Mahasiswa yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan setelah ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah dan dikenai pidana penjara ;
  - 7) Dalam hal Mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dihukum percobaan, maka masa

studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, tidak dihitung sebagai masa studi;

- 8) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Sanksi akademik dimaksud;
  - 9) Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran akademik berat, berhak untuk didampingi orangtua/wali dan atau penasihat hukumnya selama proses pemeriksaan berlangsung.
  - 10) Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bukti administrasi yang dikeluarkan bagian akademik
- 1) Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran antara lain :
    - a) Tidak menyelesaikan dan atau tidak memiliki kartu registrasi dan KRS pada waktu yang telah ditetapkan
    - b) Pada waktu perkuliahan/pembelajaran tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
    - c) Tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan lain-lain

Tenaga pendidik mempunyai kewenangan untuk menyatakan seorang mahasiswa boleh atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran.

- 2) Kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran lisan antara lain :
- a) Tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan.
  - b) Berlaku kurang/tidak sopan terhadap tenaga pendidik, pegawai, sesama mahasiswa atau orang lain misalnya tamu institusi.
  - c) Mengganggu kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar.
  - d) Melanggar peraturan dan tata tertib.

Teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik/kependidikan atau tenaga (struktural/fungsional institusi pendidikan) langsung kepada mahasiswa yang melanggar. Hal tersebut diinformasikan ke bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan untuk dibuatkan catatan/arsip.

- 3) Pelanggaran atau perbuatan yang menyebabkan mahasiswa mendapat teguran tertulis I hingga ke III, antara lain :
- a) Memiliki nilai IP kurang dari atau sama dengan 2,00 pada akhir semester dan atau nilai IPK di bawah 2,00.
  - b) Jumlah jam ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai maksimal 25 % jam kuliah.
  - c) Melalaikan kewajiban administratif pada semester berjalan.
  - d) Melanggar tata tertib setelah mendapat 3 (tiga) kali teguran tertulis

Sanksi teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester. Teguran tertulis dikeluarkan oleh direktur yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orang tua/wali

dan dicatat di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.

- 4) Skorsing diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran antara lain :
  - a) Memiliki nilai IP di bawah 2,00 pada akhir semester dan nilai IPK di bawah 2,00 setelah mendapat teguran tertulis III.
  - b) Jumlah jam ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai maksimal 50 % jam kuliah.
  - c) Melalaikan kewajiban administratif pada semester berjalan (kumulatif).
  - d) Melanggar tata tertib setelah mendapat teguran tertulis III.
  - e) Melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, miras (mabuk di areal kampus) dan sejenisnya.
  - f) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi seperti terbukti membawa/menyimpan CD/Kaset audio/Video terlarang.
  - g) Melakukan pelanggaran etika akademik seperti misalnya terbukti mengerjakan soal ujian mahasiswa yang tidak hadir.

Sebelum dikeluarkan surat skorsing terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Dalam pertemuan penjelasan atas pemanggilan tersebut dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pudir bidang kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dan tenaga kependidikan/PA terkait. Berdasarkan berita acara tersebut pudir bidang kemahasiswaan berkoordinasi dengan direkturAKBID Mardi Rahayu dalam

menetapkan lamanya masa skorsing. Surat skorsing dikeluarkan oleh direktur AKBID Mardi Rahayu yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada orang tua/wali dan diarsip di bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.

- 5) Apabila setelah skorsing tidak ada tanggapan, maka dapat dikeluarkan sanksi berupa pemberhentian tetap/pemutusan studi. Pemutusan studi dapat pula diberikan apabila :
- a) Tingkat kelulusan semester I dan II kurang dari 60% mata kuliah semester tersebut.
  - b) Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan pada semester I dan atau II atau 2 (dua) semester berturut-turut.
  - c) Melalaikan kewajiban administratif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau semester berlainan.
  - d) Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan.
  - e) Melakukan pelanggaran hokum tindak pidana serta melakukan pencurian baik di lingkungan maupun di luar kampus.
  - f) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi termasuk melakukan perkelahian baik di lingkungan maupun di luar kampus dan tindakan yang mencemarkan dan atau merusak citra institusi.
  - g) Melakukan pelanggaran etika akademik serta melakukan plagiat makalah/laporan/tugas akhir dan sebagainya.

Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan kepada mahasiswa oleh pudir bagian kemahasiswaan melalui surat panggilan. Hasil pemanggilan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disaksikan strukturl institusi (bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan) atau tenaga kependidikan/PA dan ditandatangani



oleh seluruh yang hadir. Selanjutnya dikeluarkan surat keputusan pemutusan studi oleh direktur AKBID Mardi Rahayu untuk disampaikan kepada orang tua/wali. Dinas Kesehatan Propinsi, Pusat Diknakes dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

### **3. Penghargaan**

Mahasiswa yang memiliki prestasi pada setiap kegiatan baik yang diselenggarakan oleh institusi maupun lembaga lain perlu diberikan penghargaan :

- a. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat atau bentuk lain disesuaikan dengan jenis kegiatan dan kondisi yang ada.
- b. Prestasi mahasiswa yang memungkinkan untuk mendapat penghargaan antara lain :
  - 1) Kehadiran 100 %
  - 2) IP/IPK tinggi
  - 3) Memenangkan pertandingan / perlombaan
  - 4) Menunjukkan prestasi lain yang layak diakui
  - 5) Menunjukkan etika moral, akhlak terpuji, keteladanan, kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan sebagainya.

## **D. Administrasi Pendidikan**

### **1. Biaya Pendidikan**

Biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa adalah

- a. Sumbangan Sarana Pendidikan yang dibayar sekali selama pendidikan
- b. SPP yang dibayar pada awal semester
- c. Biaya praktik tiap semester
- d. Biaya daftar ulang yang dibayar saat daftar ulang tiap awal semester

Prosedur pembayaran diawali dengan pemberitahuan dalam bentuk surat dari bagian keuangan yang selanjutnya biaya diserahkan kepada bendahara AKBID Mardi Rahayu.

## 2. Registrasi Mahasiswa

### a. Pengertian

Registrasi mahasiswa adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendaftarkan ulang mahasiswa Akademi Kebidanan Mardi Rahayu pada semester yang akan berjalan.

### b. Pelaksanaan

#### 1) Registrasi Administrasi

Setiap mahasiswa wajib melunasi pembayaran :

- a) Sumber Sarana Pendidikan (pada semester I)
- b) SPP untuk satu semester
- c) Biaya daftar ulang
- d) Biaya praktik
- e) Biaya kegiatan bidang kemahasiswaan
- f) Biaya perlengkapan mahasiswa

#### 2) Registrasi Akademik

Dilaksanakan setelah Registrasi administrasi (setelah mendapatkan Tanda Bukti Pembayaran). Dalam hal ini mahasiswa mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan berjalan. Nama mata kuliah dan besarnya jumlah SKS yang akan diambil mahasiswa ditentukan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA).

## E. Pengenalan Program Studi

PPS merupakan aktivitas sekitar orientasi studi dan pengenalan kampus yang dimaksudkan untuk :

1. Mempersiapkan fisik dan mental, sosial dan kultur mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan lingkungan perguruan tinggi
2. Mengantar mahasiswa baru untuk mengenal dan menghayati antara lain :
  - a. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan.

- b. Peranan dan tanggung jawab bidan dalam menghadapi era globalisasi.
  - c. Pokok-pokok program pendidikan di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - d. Struktur Organisasi dan Susunan Personalia di lingkungan Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - e. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
  - f. Etika dan Profesi Bidan.
3. Mendorong minat dan pengembangan bakat mahasiswa melalui apresiasi seni dan budaya, olahraga dan karya nyata, serta pengelolaan fasilitas sarana pendidikan.

PPS diselenggarakan di awal kalender akademik (semester I) di bawah koordinasi pudir bidang akademik dan pudir bidang kemahasiswaan. Kepanitiaan PPS ditetapkan dengan surat keputusan dari Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.

Mahasiswa yang tidak mengikuti atau dinyatakan belum lulus PPS diwajibkan untuk mengikuti tahun berikutnya sedangkan mahasiswa yang telah lulus akan mendapatkan sertifikat kelulusan PPS yang akan diserahkan pada akhir kegiatan PPS.

## **F. Cuti Akademik**

### **1. Pengertian**

Cuti akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akademik/ proses pembelajaran pada waktu tertentu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Akademi Kebidanan Mardi Rahayu

### **2. Ketentuan**

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
- b. Cuti akademik diberikan maksimal sepanjang 2 (dua) semester secara berurutan atau tidak.

- c. Jangka waktu cuti akademik diperhitungkan dalam batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan, kecuali cuti akademik karena tugas negara.
- d. Cuti akademik diberikan dengan alasan :
  - 1) Sakit hingga lebih dari satu bulan yang diperkuat dengan rekomendasi dokter.
  - 2) Tugas negara, dan surat tugas tersebut mendapat persetujuan Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - 3) Hamil dan atau melahirkan. Hal ini didukung dengan Surat Keterangan dokter
  - 4) Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Mahasiswa diwajibkan tetap membayar SPP selama waktu cuti kuliah.
- f. Prosedur :
  - 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Akademi Kebidanan yang diketahui oleh Dosen PA selambat-lambatnya 2 (bulan) sebelum dimulai cuti akademik.
  - 2) Surat persetujuan cuti akademik disiapkan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dan ditandatangani oleh Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.
  - 3) Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa berkewajiban melapor kembali secara tertulis kepada Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan kuliah kembali. Surat tersebut selanjutnya digunakan untuk registrasi akademik.

## **G. Pindah Pendidikan**

Perpindahan mahasiswa dari satu institusi Diknakes ke institusi Diknakes diperkenankan. Institusi yang dituju/penerima dapat berbeda status kepemilikan dan atau berbeda strata akreditasi dari institusi asal/pengirim.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perpindahan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Perpindahan tersebut tidak berlangsung antar institusi Diknakes dalam satu kota.
2. Perpindahan terjadi karena alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali atau kepindahan keluarga bagi mahasiswa tugas belajar.
3. Perpindahan bukan karena putus pendidikan.
4. Masih mengikuti pendidikan, minimal berada pada semester II dan maksimal semester V (perpindahan tidak diperkenankan berlangsung di semester I dan VI).
5. Mendapat ijin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada institusi penerima misalnya daya tampung, anggaran dan sebagainya.
6. Mengikuti tes penempatan (placement test) di institusi penerima sebagai langkah awal pembinaan/bimbingan mahasiswa yang bersangkutan (placement test bukan untuk mengukur/menilai diterima atau tidaknya seorang mahasiswa pindahan).
7. Surat keputusan mahasiswa baru asal mahasiswa pindahan ditetapkan oleh direktur institusi penerima yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Propinsi institusi asal/pengirim, Pusat Diknakes, pihak lain yang terkait.

## **H. Ijazah dan Transkrip**

Ijazah merupakan surat keterangan lulus dari Akademi. Ijazah tersebut sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh

Akademi Kebidanan Mardi Rahayu. Pengaturan dan pengurusan ijazah tersebut mengikuti ketentuan penatausahaan ijazah yang berlaku.

Transkrip atau salinan nilai mahasiswa yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dengan ditandatangani oleh Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu.

## I. Yudisium dan Wisuda

### 1. Yudisium

Yudisium adalah penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu. Mahasiswa ditetapkan atau dinyatakan lulus suatu program bila nilai minimal setiap mata kuliah adalah C dengan angka sekurang-kurangnya 2,01. Ketentuan kelulusan :

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya  $\geq 2,01$
- c. Tidak terdapat huruf mutu D, E
- d. Huruf mutu D tidak melebihi 20% dari beban studi kumulatif
- e. Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir/KTI yang dipersyaratkan dan telah diuji, serta memperoleh nilai  $\geq 2,75$ .

Yudisium diumumkan oleh panitia ujian yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu dalam sidang resmi dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut :

IPK	PREDIKAT
3,51 – 4,00	Dengan pujian
2,76 – 3,50	Sangat memuaskan
2,01 – 2,75	Memuaskan

Pernyataan kelulusan dituangkan dalam berita acara yudisium yang ditanda tangani oleh panitia ujian untuk selanjutnya oleh Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu diterbitkan surat keterangan kelulusan mahasiswa yang selanjutnya oleh bagian administrasi akademik dilaporkan dalam PDPT.

## 2. Wisuda

Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun, diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah lulus yudisium. Mahasiswa yang telah diwisuda berhak menyandang gelar profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Buku pedoman yang diterbitkan menggunakan acuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah diterbitkan dan disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan.
2. Pedoman Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Pedoman Akademik ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Pelaksanaan dari Pedoman Akademik ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga bila ada hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini akan ditetapkan kemudian.



## Distribusi Mata Kuliah

### Semester I

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	BD. 101	Pend. Agama	3	( T;2,P;1)
2	BD. 102	Pend Kewarganegaraan	3	( T;2,P;1)
3	BD. 201	Biologi dasar dan Biologi Perkembangan	4	( T;2,P;2)
4	BD.203	Keterampilan Dasar Kebidanan I	3	(T;1,P;2)
5	BD. 401	Konsep Kebidanan	4	( T;2,P;2)
6	BD. 501	Ilmu Sosial dan budaya dasar	3	(T;2,P;1)
7	Mulok	Anatomi dan fisiologi	2	( T;2)
TOTAL			22	

### Semester 2

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	BD. 202	Komunikasi dalam praktik kebidanan	3	( T;1,P;2)
2	BD. 204	keterampilan dasar Kebidanan II	3	( T;1,P;2)
3	BD. 402	Etikolegal dalam Praktik kebidanan	4	(T;2,P;2)
4	BD.403	Kesehatan Masyarakat	4	( T;2,P;2)
5	BD. 404	Metode penelitian dan statistik dasar	3	( T;1,P;2)
6	Mulok	Sistem Informasi Kesehatan	1	(P;1)
7	Mulok	Keterampilan Dasar Kebidanan	2	( P;2)
TOTAL			20	

### Semester 3

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	BD. 301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	(T;3, P:2)
2	BD.302	Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir	5	(T;3, P:2)
3	BD.303	Asuhan kebidanan nifas	3	( T;2,P;1)
4	BD. 304	Asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah	5	(T;3, P:2)
5	Mulok	Farmakologi kebidanan	2	( T;1,P;1)
6	Mulok	Obstetri dan ginekologi	2	(T:2)
7	Mulok	English A	2	(T;1, P:1)
TOTAL			24	

**Semester 4**

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	Bd.305	Asuhan kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	4	(T;2, P:2)
2	Bd. 306	Asuhan Kebidanan Komunitas	4	(T;2, P:2)
3	Bd. 205	Kesehatan Reproduksi & KB	4	(T;2, P:2)
4	BD.103	Bahasa Indonesia	3	( T;2,P;1)
5	BD.205	Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan	3	( T;2,P;1)
6	Mulok	Organisasi & manajemen pelayanan kesehatan	2	(T;1)
7	Mulok	English B	2	(T;1, P:1)
8	Mulok	Kewirausahaan & character building	1	(P:1)
TOTAL			23	

**Semester V**

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	Bd. 307	Praktek Klinik Kebidanan I	6	6K
2	Bd. 308	Praktek Klinik Kebidanan II	6	6K
TOTAL			12	

**Semester VI**

NO	Kode MK	MATA KULIAH	BEBAN SKS	
1	Bd. 309	Praktek Klinik Kebidanan III	8	8K
2	Bd. 503	Tugas Akhir	3	3K
TOTAL			11	

**TOTAL SKS 112**

## Struktur Program Pendidikan

<b>1. Mata kuliah pengembangan Kepribadian (MPK)</b>						
NO	Kode MK	MPK	BOBOT SKS	T	P	K
1	BD. 101	Pend. Agama	3	2	1	-
2	BD. 102	Pend Kewarganegaraan	3	2	1	-
3	BD.103	Bahasa Indonesia	3	2	1	-
Jumlah			9	6	3	-
<b>2. Mata Kuliah Keilmuwan dan Keterampilan ( MKK)</b>						
NO	Kode MK	MKK	BOBOT SKS	T	P	K
1	BD. 201	Biologi dasar dan Biologi Perkembangan	4	2	2	-
2	BD. 202	Komunikasi dalam praktik kebidanan	3	1	2	-
3	BD.203	Keterampilan Dasar Kebidanan I	3	1	2	-
4	BD. 204	keterampilan dasar Kebidanan II	3	1	2	-
5	BD. 205	Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana	4	2	2	-
Jumlah			17	7	10	-
<b>3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB)</b>						
NO	Kode MK	MKB	BOBOT SKS	T	P	K
1	BD. 301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	3	2	-
2	BD.302	Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir	5	3	2	-
3	BD.303	Asuhan kebidanan nifas dan menyusui	3	2	1	-
4	BD. 304	Asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah	5	3	2	-

5	Bd.305	Asuhan kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal & Neonatal	4	2	2	-
6	Bd. 306	Asuhan Kebidanan Komunitas	4	2	2	-
7	Bd. 307	Praktek Klinik Kebidanan I	6	-	-	6
8	Bd. 308	Praktek Klinik Kebidanan II	6	-	-	6
9	Bd. 309	Praktek Klinik kebidanan III	8	-	-	8
Jumlah			46	15	11	20
<b>4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB)</b>						
NO	Kode MK	MPB	BOBOT SKS	T	P	K
1	BD. 401	Konsep Kebidanan	4	2	2	-
2	BD. 402	Etikolegal dalam Praktik kebidanan	4	2	2	-
3	BD.403	Kesehatan Masyarakat	4	2	2	-
4	BD. 404	Metode penelitian dan statistik dasar	3	1	2	-
Jumlah			15	7	8	-
<b>5. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)</b>						
NO	Kode MK	MBB	BOBOT SKS	T	P	K
1	BD. 501	Ilmu Sosial dan budaya dasar	3	2	1	-
2	BD.502	Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan	3	2	1	-
3	BD. 503	Laporan Tugas Akhir	3	-	-	3
Jumlah			9	4	2	3
<b>6. Mulok</b>						
NO	Kode MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS	T	P	K
1	Mulok	Anatomi dan fisiologi	2	2		
1	Mulok	Sistem Informasi Kesehatan	1		1	
2	Mulok	Keterampilan Dasar Kebidanan	2		2	

1	Mulok	Farmakologi kebidanan	2	1	1	
2	Mulok	Obstetri dan ginekologi	2	2		
3	Mulok	English A	2	1	1	
1	Mulok	Organisasi & manajemen pelayanan kesehatan	2	2		
2	Mulok	English B	2	1	1	
3	Mulok	Kewirausahaan & character building	1		1	
Jumlah SKS			16	9	7	0
TOTAL SKS			112	48	41	23

# Mars: AKBID

Mardi Rahayu - Kadis

Do = Bes, 4/4

Syair : Puji & Dewi

5 / 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 5 3 5 / 6 . 6 4 6 1̣ / 7 . 2̣ 7 6 5 4 /  
U - tus a - ku da-lammi-si - Mu oh Tu-han- ku pa-kai-lahdi-ti -

/ 3 . . 5 / 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 5 3 5 / 6 . 6 4 6 1̣ / 7 . 6  
ku s'ba- gat bi-dan pro-fe-si-o - nal men-ja-ga ke - se-hat-  
I - bu a -

5 . 2̣ / 6 7 1̣ . 1̣ 2̣ / 3̣ . 3̣ 3̣ 3̣ 7 1̣ 2̣ / 1̣ . 1̣ 6 7 1̣  
an I - bu dana - nak Dekat jauh ku mau tu-rut prin-tah- Mu mudah- tau  
nak te - tap se-hat

/ 7 . 2̣ 2̣ 2̣ . 2̣ 2̣ / 2̣ 1̣ 7 6 5 5 / 1̣ . 1̣ 1̣ 1̣ 5 3 5 /  
pun su-sah Tu-han ja - lan-Mu ku-tempuh U - tus a - ku da-lammi-si -

/ 6 . 6 4 6 1̣ / 7 . 6 5 . 2̣ 6 7 / 1̣ . . //

Mu oh Tu-han t'ri- ma-lah se- ru-an - ku

# Syair AKBID

## Mardi Rakayu - Kudus

Do = G, 3/4

Syair : Puji & Dewi

5̣ 5̣ 1̣ / 3̣ . 2̣ 3̣ 2̣ / 1̣ . 3̣ 2̣ / 1̣ . 2̣ / 1̣ . 5̣ 1̣ /  
A-ka-de - mi ke-bi-dan - an Mar-di Ra - ha - yu A-ka -

/ 3̣ . 2̣ 3̣ 2̣ / 1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ / 2̣ . 3̣ / 2̣ . 5̣ 1̣ 2̣ / 3̣ . 2̣  
de-mi yg ma - ju da - ri ko - ta Ku - dus Lu - lus-an - nya pro -

3̣ 2̣ / 1̣ . 1̣ 1̣ 7̣ / 6̣ . 6̣ 6̣ 1̣ / 4̣ . 6̣ 6̣ / 5̣ . 3̣ 1̣ 6̣ /  
fe-sio - nal si - ap ker - ja dan man-di - ri Mar-di Ra-ha-yu ja -

5̣ . 4̣ 3̣ 2̣ / 1̣ . . //  
ya ber-kat Tu - han